



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
DAN PEMBEKALAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748 );
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 76
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Pagar Alam Tahun 2024;
  2. menyusun jadwal pelatihan Paskibraka;
  3. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan Paskibraka;

4. melaksanakan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota;
5. mengirimkan dan memfasilitasi peserta Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui RKA-DPA Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 15 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 231 Tahun 2024

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN KESBANGPOL	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL	KETUA
3.	KABID IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	WAKIL KETUA
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	SEKRETARIS
5.	DANRAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
6.	DANRAMIL 405-13/DS	ANGGOTA
7.	DANRAMIL 405-11/TS	ANGGOTA
8.	KORAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
9.	KORAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
10.	KORAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
11.	KORAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
12.	KORAMIL 405-10/PGA	ANGGOTA
13.	POLRES	ANGGOTA
14.	POLRES	ANGGOTA
15.	POLRES	ANGGOTA
16.	POLRES	ANGGOTA
17.	POLRES	ANGGOTA
18.	POLRES	ANGGOTA
19.	POLRES	ANGGOTA
20.	POLRES	ANGGOTA
21.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
22.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	ANGGOTA
23.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
24.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
25.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
26.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA

27.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB BIDANG KEUANGAN	ANGGOTA
28.	STAF BADAN KESBANG POL KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA
29.	STAF BADAN KESBANG POL KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 231 Tahun 2024  
Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Dan  
Sekretariat Tim Pelaksana  
Kegiatan Sosialisasi dan  
Pembekalan Pasukan Pengibar  
Bendera Pusaka Tingkat Kota  
Pagar Alam Tahun 2024  
Tanggal : 15 Agustus 2024

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Kegiatan	Besaran Honorarium	Jumlah Dalam Honor
1.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,- x 1 Orang x 1 kegiatan	Rp. 700.000,-
2.	Ketua	Rp. 650.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 650.000,-
3.	Wakil Ketua	Rp. 600.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 600.000,-
4.	Sekretaris	Rp. 500.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 500.000,-
5.	Anggota	Rp. 500.000,- x 25 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 12.500.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA